

KEBIJAKAN MUI DIMASA PANDEMI COVID-19 (MAX WEBER: DOMINASI KEKUASAAN)

Dwi Puspa Ningrum¹, Desi Ernawati²
dwipuspa1213@gmail.com¹, erawati1377@gmail.com²
UIN Palangka Raya

ABSTRAK

Maximilian Weber atau yang dikenal sebagai Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal ilmu Sosiologi dan Administrasi Negara modern. Max Weber sebagai pengemuka eksemplar dari paradigma definisi sosial, secara defenitif merumuskan Sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain, dalam hubungan sosialnya. Definisi kekuasaan ini masih terlalu luas, sehingga definisinya dipersempit menjadi dominasi yang merupakan kemungkinan jika suatu perintah akan ditaati oleh kelompok atau individu tertentu. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Infeksi virus Corona disebut COVID-19) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kenijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menerbitkan fatwa peribadatan masyarakat Muslim saat Pandemi COVID-19. Dalam mengeksplorasi motif tersebut, menggunakan terori tindakan sosial dan dominasi kekuasaan yang digagas oleh Max Weber. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan melakukan dekripsi dan interpretasi data dari sumber primer yang diambil dari situs resmi MUI dan data lain yang mendukung hasil penelitian. MUI merupakan aktor dari tindakan sosial keagamaan, motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan mengandung motif dominan. Fatwa mengacu pada berbagai macam model peribadatan. MUI menggunakan nilai-nilai dari Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Kaidah Fiqh. MUI sangat penting perannya dalam upaya mitigasi Pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Tindakan Sosial, Dominasi Kekuasaan, COVID-19, Fatwa MUI.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan ormas Islam dalam bekerjasama dalam mitigasi wabah covid-19. Menurut Muhtada karena dua alasan utama, pertama, karena ormas Islam dengan adanya tokoh agama didalamnya memiliki otoritas dalam menjelaskan dan meluruskan pemahaman masyarakat yang seringkali cenderung falistik ketika menghadapi bencana covid-19. Para tokoh agama lebih mampu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif dengan menggunakan idiom-idiom agama yang dipahami masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya seperti halnya penerapan social distancing. Ormas Islam sangat berpengaruh terhadap penanganan Covid-19 karena ormas Islam memiliki struktur badan otonom seperti organisasi pemuda, organisasi wanita/ibu-ibu, organisasi pelajar, organisasi pendidik, dan lainnya yang secara mandiri bisa mendukung tugas dan organisasi ormas Islam sebagai payung besarnya. (Dadan Suherdiana, 2018).

Dengan munculnya virus Corona di Indonesia, masyarakat menanggapi dengan beragam. Ada yang menanggapi dengan melakukan isolasi diri dan mempersiapkannya dengan baik, ada yang menanggapi dengan acuh tak acuh, ada masyarakat yang menganggapnya sebagai adzab yang ditimpahkan kepada orang-orang dzalim, ada yang mengatakan bahwa corona adalah salah satu tentara Allah dan lain sebagainya. Seperti halnya ormas Muhammadiyah yang mempunyai tim khusus yaitu Muhammadiyah Covid-19 command center atau disingkat (MCCC) yang merupakan tim khusus Muhammadiyah sebagai pusat koordinasi untuk melakukan program-program pencegahan dan penyembuhan dari virus corona Muhammadiyah Covid-19 command center (MCCC) telah ada 67 Rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (RSMA) yang ditunjuk merawat pasien covid-19. (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia). Ormas di Indonesia dituntut untuk turut merapatkan serta memperkuat kebersamaan dan solidaritas untuk menekankan dan mengendalikan pandemi covid-19. Terutama dalam sosialisasi dan peningkatan disiplin protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Ormas juga berperan untuk memastikan langkah 3T (testing, tracing, dan treatment). (Menteri Dalam Negeri)

Dampak dari munculnya virus corona tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah munculnya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik kebijakan dalam bidang pendidikan, pariwisata maupun ritual keagamaan. Di dalam instansi naungan pemerintah diterapkan work from home, yakni bekerja dari rumah. Adapun didalam dunia pendidikan, masyarakat juga mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Adapun ranah dalam keagamaan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga organisasi atas nama Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kebijakan dan fatwa yang diberikan memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan social distancing dan mengisolasi diri, sehingga diperintahkan untuk menghindari peribadahan yang bersifat berjamaah di tempat umum agar rantai penyebaran virus tersebut dapat dihentikan.

Kompleksitas pandangan masyarakat terhadap sikap resmi ormas keagamaan dan komunikasi publik yang dibangun oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat sebuah pesan tersampaikan. Sekedar untuk menyebutkan beberapa contoh, beberapa waktu yang lalu, Masjid Salman ITB menerapkan jaga jarak dalam pengaturan shaf saat Shalat di masjid untuk mengantisipasi penularan virus corona. Ormas-ormas keagamaan, terutama yang besar seperti NU dan Muhammadiyah memiliki otoritas yang kuat untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru soal penanggulangan bencana. Para tokoh agama dari ormas tersebut, baik yang struktural maupun kultural, bisa memperbaiki paham keagamaan yang fatalistis dalam menyikapi wabah Covid-19. (AD. Kusumaningtyas, 2021).

Dengan munculnya virus Corona di Indonesia, masyarakat menanggapi dengan beragam. Ada yang menanggapi dengan melakukan isolasi diri dan mempersiapkan dengan baik, ada yang menanggapi dengan acuh tak acuh, ada masyarakat yang menganggapnya sebagai azab yang ditimpahkan kepada orang-orang dzalim, ada yang mengatakan corona adalah salah satu tentara Allah dan lain sebagainya. Ada yang bersikap dengan pasrah kepada keadaan dan menyatakan bahwa kematian ada ditangan Allah tanpa melakukan pencegahan dan lain sebagainya. (Dani Muhtada, 2020). Berbagai macam sikap tersebut, diupayakan untuk diseragamkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan peribadatan umat Muslim pada masa Pandemi Covid-19 dalam rangka mitigasi wabah. Didalam organisasi MUI yang menginginkan adanya pengaruh bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti apa yang telah mereka fatwakan, peribadatan di masa pandemi

Covid-19 tidak hanya berhubungan dengan manusia dan Tuhan-Nya saja, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan tindakan dan relasi sosial antar masyarakat secara umum. (Majelis Ulama Indonesia)

Dengan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI, maka dalam tulisan ini lebih menganalisis pada aspek bagaimana kebijakan MUI dalam konsepnya dominasi kekuasaan Weber. Ada 3 fatwa MUI terkait dengan virus Covid-19. Yang pertama, fatwa No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19. Yang kedua, fatwa No.17 Tahun 2020 tentang kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan melindungi pasien Covid-19. Dan yang ketiga, fatwa No.18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. (Fisher Zulkarnaein, Ahmad Ali Nurdin dkk., 2020)

Pendekatan tulisan ini menggunakan library reserach, menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian, dengan tujuan menelisik dan mengupas nilai-nilai eksistensi Fatwa MUI dalam upaya memitigasi Covid-19 yang jauh hari kian merajalela. Penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan deskriptif-normatif karena ditujukan untuk mendiskripsikan pandemi dan keberadaan Fatwa sebagai sebuah fenomena nyata, yang melahirkan beragam dinamika dan respon sosial masyarakat, serta berangkat dari bangunan sumber data primer dan sekunder sebagai pendukung. Dari data yang terkumpulkan melalui dokumen-dokumen yang interkorelatif dan tinjauan terhadap realita sosial di tengah masyarakat penulis berusaha menganalisisnya melalui proses Descriptive Analytic Method Content sebagai pisau analisis. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaplikasikan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum) dan deduktif (menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi khusus).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Dominasi Kekuasaan

Teori dominasi kekuasaan Weber meyakini bahwa di setiap masyarakat terdapat dominasi kekuasaan. Menurut Weber kekuasaan adalah sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat seluruh perintahnya dipatuhi dan diyakini, dan ditaati oleh sekelompok orang dalam struktur masyarakat. Menurut Weber terdapat tiga macam tipe dominasi kekuasaan. Pertama adalah dominasi kekuasaan legal rasional. Tipe pertama tersebut merujuk pada bentuk dominasi kekuasaan yang dibentuk dengan sebuah aturan legal, seperti pemerintahan suatu negara. Kedua adalah kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional dihasilkan melalui kepercayaan tradisional yang dianut oleh masyarakat. Salah satu bentuk dominasi tradisional adalah kerajaan dan raja. Adapun tipe terakhir adalah dominasi kekuasaan kharismatik. (Muhammad Agus Mushodiq, Ali Imron, 2020). Weber melihat bahwa kekuasaan bukan bersumber semata-mata dari kekuatan ekonomi atau hubungan pemilikan secara private atas alat produksi.

Tipe kekuasaan menurut Max Weber, kekuasaan menentukan satu kelompok sosial mendominasi terhadap kelompok sosial lain. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. kekuasaan bukan bersumber semata-mata dari kekuatan ekonomi atau hubungan pemilik secara *private* atas alat produksi. Kekusaan memiliki beberapa dimensi, meliputi kelas, status dan partai. Kelas mengacu kepada tatanan ekonomi masyarakat yang dalam hal ini hubungan pasar merupakan sesuatu yang paling utama. Status mengacu kepada cara organisasi masyarakat memunculkan perbedaan, lantaran

prestise atau kehormatan bagi kelompok individu yang berbeda-beda. Sedangkan partai merupakan cara kelompok mengorganisir diri dalam mencapai maksud dan tujuan hidup. partai-partai saling berupaya meraih posisi, kewibawaan dan kehormatan serta kontrol atas tatanan sosial. (Wahyu Agung Widodo, 2021)

2. Sosialisasi Kebijakan MUI dimasa Pandemi

MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, para pemimpin atau zu'ama, dan cendikiawan Islam yang berada di Indonesia untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengayoman terhadap umat muslim di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Ibu Kota Jakarta. Menurut situs tersebut MUI merupakan organisasi masyarakat Islam yang berdiri karena inisiatif dan hasil musyawarah para ulama, cendikiawan dan pemimpin umat Islam di penjuru negara Indonesia. Musyawarah dilakukan oleh 26 ulama yang mewakili 26 provinsi yang ada di Indonesia. 10 ulama di antaranya merupakan unsur penting dalam ormas Islam tingkat nasional, seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Al-Ittihadiyah, dan DMI. (Muhammad Agus Mushodiq, 2020)

Di dalam tulisan ini, sumber data primer untuk mengungkap motif MUI dalam menerbitkan fatwa ibadah adalah fatwa MUI itu sendiri. Fatwa MUI yang dipublikasikan berjumlah sepuluh lembar dengan nomor; 14 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah covid-19. Di dalam fatwa tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya fatwa dan pemaparan landasan nilai yang diambil dari Alquran, Hadits, Kaidah Fikih, dan pendapat para Ulama. Adapun poin-poin penting dalam fatwa yang diterbitkan adalah:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan

aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19. (Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi wabah Covid-19, 2020)

Dalam konteks pandemi Covid-19, MUI telah melakukan perannya sebagai himmayatul ummah dengan mengeluarkan 13 fatwa sepanjang tahun 2020-2021, mengingat pandemi Covid-19 telah banyak merubah tata nilai, tradisi, dan tata cara ibadah di tengah masyarakat sehingga perlu disesuaikan dengan fatwa ulama. 13 fatwa MUI tentang Covid-19 adalah: (Kumparan,2021)

- 1) Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19
- 2) Pedoman kalfiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien Covid-19
- 3) Pedoman pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang terinfeksi Covid-19
- 4) Pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya
- 5) Panduan kalfiat shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19
- 6) Fatwa tentang penyelenggaraan Shalat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19
- 7) Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19
- 8) Produk vaksin Covid-19 dari sinovac life sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma
- 9) Hukum vaksinasi Covid-19 saat berpuasa
- 10) Hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca
- 11) Hukum tes *swab* untuk deteksi Covid-19 saat berpuasa
- 12) Panduan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H
- 13) Hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk Sinopharm CNBG China

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemotongan qurban dimasa Pandemi Covid-19

MUI bekerjasama dengan BNPB memperketat protokol kesehatan. Daerah zona merah MUI menyarankan agar pemotongan hewan qurban dilaksanakan di rumah pemotongan hewan dan daerah zona hijau melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan catatan perlu memperhatikan protokol kesehatan. Daerah zona hijau pihak yang terlibat dalam pemotongan hewan qurban harus menjaga jarak, MUI menyampaikan dan menganjurkan umat untuk memanfaatkan hari Tasyriq yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk berqurban sehingga qurban tidak dilaksanakan penuh dalam satu hari dan meminimalisir kerumunan. Ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan Covid-19 ada beberapa hal yang perlu dicermati pada saat penyembelihan hewan qurban. Beberapa hal itu di antaranya adalah proses penyembelihan hewan qurban, penggunaan alat potong bersama, kontak fisik saat mendistribusikan hewan qurban, interaksi antar petugas di lapangan, penggunaan perlengkapan dan peralatan terkait. selain itu agar daging sembelihan sebisa mungkin terhindar dari kontaminasi virus dan masyarakat dihimbau tidak berkerumun menyaksikan pemotongan hewan. (Muidigital, 2021).

Penyelenggaraan Ibadah telah ditetapkan oleh Fatwa MUI agar masyarakat mengikuti proses saat ibadah. Terlebih melihat zona daerah setempat, zona merah atau daerah yang sudah menerapkan lockdown tidak dapat menjalankan ibadah secara berjamaah tetapi boleh dilakukan dirumah, menerapkan protokol yang sangat ketat dan menutup sementara tempat ibadah yang berada di zona merah. (Muidigital, 2021) kebijakan lainnya adalah dalam melaksanakan ibadah dalam aturan mengenai adanya perenggangan saf serta adanya aturan dalam penyelenggaraan shalat jumat ditengah pandemi Covid-19. Bagi mereka yang terpapar virus tidak diperbolehkannya melakukan aktifitas ibadah diluar rumah yang menjadikan peluang dari suatu penyebaran, seperti jamaah 5 waktu, shakat tarawih, shalat Eid hari raya di tempat umum ataupun di masjid ataupun menghadiri perayaan tabligh akbar atau pengajian lainnya. Pemerintah juga mengatakan aturan bahwa tingkat penularan Covid-19 yang masih sangat tinggi sehingga ditiadakan ibadah shalat jumat dan digantikan menjadi ibadah shalat zuhur seperti biasa.(Zihan Fahiza, 2021)

KESIMPULAN

Tingginya tingkat penularan dan kematian dari COVID-19 mendorong adanya strategi yang kuat dalam penanganannya. Belum ditemukan terapi yang efektif dalam situasi ini akan memperparah dampak yang diberikan oleh penyebaran COVID-19. Dipastikan bahwa vaksin menjadi salah satu strategi untuk keluar dari pandemi ini. Produksi vaksin COVID-19 memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangannya dan tengah gencar dilakukan di seluruh dunia. Walaupun adanya kemungkinan bahwa pandemi akan berakhir terlebih dahulu sebelum vaksin berhasil dipasarkan tetapi pengembangan vaksin sangat potensial untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama ataupun gelombang kedua pandemi. Namun dalam pengembangan produksi vaksin COVID-19 juga ditemukan berbagai tantangan mulai dari pemilihan antigen, platform, ketepatan hewan uji yang digunakan, kelengkapan fasilitas laboratorium, HCT, rute administrasi, stabilitas penyimpanan, imunitas mukosa, pencegahan immunopathology, kemanjuran vaksin, durasi potensial dan keamanan vaksin.

Selain itu juga dengan adanya dampak dari COVID-19 ini, membuat beberapa kegiatan masyarakat seperti acara keagamaan dan lainnya menjadi terdampak. Beberapa perusahaan pun tutup karena terdampak pandemi COVID-19, tidak hanya itu, sektor pariwisata, sektor umkm, dan beberapa penggerak ekonomi Indonesia lainnya juga mengalami dampak dari pandemic COVID-19. Sehingga, pemerintah pun dibuat pusing untuk menentukan kebijakan apa yang tepat untuk menangani penyebaran kasus COVID-

19 yang kian hari kian meningkat di Indonesia. Dalam menangani pandemi COVID-19 ini harus dengan kebijakan yang tepat dan cepat, sebab jika tidak tepat dan tidak cepat malah memperparah kondisi yang ada. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Namun, karena lambannya respon pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga banyak Pemerintah Daerah yang memilih untuk “jalan sendiri” dalam menangani COVID-19 di wilayah mereka masing-masing tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones Pip, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutiller 2016. Pengantar Teori-Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Weber, Max. 2009. Sosiologi. Terjemahan oleh Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Odea F Thomas 1992. Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal. Jakarta: Rajawali Pres.
- Abdul Ghofur. (2017). Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diana Millah Islami (Teori Tindakan Max Weber). Jurnal Fakultas Bahasa dan seni, 3-6.
- Muhlis Alis, dan Nurkholis. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari. Jurnal Living Hadis, 1(2), 248-250.
- Widodo Wahyu Agung. (2021). Representasi Tokoh Dalam Novel Alkudus Karya Saeful Anwar: Kajian Tindakan Max Weber. Jurnal Bahasa dan Seni, 8(3), 205.
- Kelen F.A. P, Frans B Tokan, dan Apolonaris Gai. (2020). Menelaah Konversi Belis Gading Gajah Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber Di Desa Kolaka Kabupaten Flores Timur. Jurnal Pemerintahan, 1(2), 177.
- Nurmayanti Lilik. (2016). Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh Dalam Naskah Drama Godlob Karya Danarto Dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Mushodiq Agus Muhammad dan Imron Ali. (2021). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 Tinjauan Tindakan Sosial dan DominasiKekuasaan Max Weber. Jurnal Sosial dan Budaya.
- Zulkarnain Fisher, Nurdin Ahmad Ali dkk. (2019). Kebijakan MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Darurat Covid-19. Jurnal Ilmu Politik.
- Fahiza Zihan. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- Majelis Ulama Indonesia
Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi wabah Covid-19, 2020
<https://kumparan.com/amirsyah-tambunan/penanggulangan-covid-19-berbasis-fatwa-mui-1vwImkpQgz2>
<https://mui.or.id/berita/30357/covid-19-meninggi-mui-bnppb-sarankan-perketat-protokol-kesehatan-saat-berqurban/>